



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah dalam jangka 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam;
 - a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025; dan
 - c. capaian target dan sasaran pembangunan Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 mencakup perencanaan pengendalian dan evaluasi.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin kesesuaian:
 1. perumusan prioritas dan sasaran;
 2. rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah; dan
 3. prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan Daerah.
 - b. pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk menjamin:
 1. sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah;
 2. rencana program dan kegiatan;
 3. prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025; dan
 4. sasaran, rencana program dan prioritas Daerah telah dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2025.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
- (5) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2025.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 6

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD 2024.
- (2) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru yang dimaksud pada ayat (1) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, perlu ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
- (3) Penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

- b. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan daerah; dan/atau
 - d. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil (*outcome*) program.
- (4) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan hasil kesepakatan Bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 0 Juli 2024

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY